



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buruh, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 43), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 10 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 2. Dinas Kesehatan.
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 7. Dinas Pekerjaan Umum.
 8. Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 10. Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
 11. Dinas Kelautan dan Perikanan.
 12. Dinas Pertambangan dan Energi.
 13. Dinas Pendapatan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1) Seksi Sekolah Dasar ;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Pertama ;
 - 3) Seksi Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD, SMP.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Sekolah Menengah Atas ;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan ;
 - 3) Seksi Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK.
 - e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 - 1) Seksi Pemuda ;
 - 2) Seksi Olahraga ;
 - f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Informal dan Non Formal, membawahi :
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Pendidikan Informal dan Non Formal ;
 - 3) Seksi Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan pada BAB III Bagian Kesepuluh diubah, sehingga Bagian Kesepuluh berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kedudukan

Pasal 39

Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 40

Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan.

Fungsi

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan, Pengembangan serta Pengawasan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan ; dan
- d. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Pertanian, Holtikultura, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi Pemasaran;
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi Perkebunan ;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran ;
 - 3) Seksi Perbenihan;
 - e. Bidang Peternakan, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi Ternak;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Kesehatan Hewan;
 - f. Bidang Kehutanan, membawahi :
 - 1) Seksi Rehabilitas, Konservasi dan Perlindungan Hutan Dan Lahan ;
 - 2) Seksi Produksi, Pengembangan Usaha dan Perizinan ;
 - 3) Seksi Perlindungan Bina Hutan;
 - g. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 - 1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - 2) Seksi Kerawanan Pangan;
 - 3) Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
 - h. UPTD;
 - i. Jabatan Fungsional.
4. Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
5. adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 28 Oktober 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013
NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan Kota Tidore Kepulauan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab / Kota, maka Pemerintah wajib membentuk organisasi perangkat daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Organisasi perangkat diharapkan menjadi instrument penting untuk menyelenggarakan otonomi daerah, mampu mewadahi, mengkoordinir, mengendalikan sumber daya dan perilaku dalam rangka mencapai tujuan berorganisasi. Bahkan melalui organisasi perangkat daerah, Pemerintah Daerah dapat merencanakan, mengimplementasi, mengawasi dan mengevaluasi suatu tujuan, program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi daerah.

Organisasi yang dibentuk harus diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Salah satu faktor strategis yang menentukan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, adalah adanya organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh setiap daerah.

Untuk mengantisipasi dinamika dalam organisasi perangkat daerah dalam menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan, maka diperlukan penyesuaian nomenklatur maupun desain struktur organisasi agar pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih baik.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor : 170/14/02/2013 tentang Persetujuan Atas 9 (sembilan) Buah Rancangan Peraturan Daerah Tanggal 15 Juli 2013 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup Jelas

Angka 1

Pasal 2

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 6

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42


Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 21 TAHUN 2013
 TANGGAL : 28 OKTOBER 2013
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

STUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA




WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 21 TAHUN 2013
 TANGGAL : 28 OKTOBER 2013
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

STUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

